



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-487-2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN LANGSUNG DAN USULAN RESES
DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, akomodatif dan berkelanjutan, Usulan Langsung (aspirasi) dan Usulan Reses (pokir) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Usulan Langsung (aspirasi) dan Usulan Reses (pokir) yang telah diusulkan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah berbasis elektronik, perlu dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Verifikasi Usulan Langsung dan Usulan Reses dalam Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Walikota Solok Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Aplikasi Perencanaan Online Eplanning (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2018 Nomor 29).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Usulan Langsung dan Usulan Reses dalam Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:

a. pengarah:

memberikan arahan, mengkoordinasikan, memutuskan kebijakan terhadap Usulan Langsung (aspirasi) dan Usulan Reses (pokir) dalam Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. wakil pengarah:

membantu pengarah dalam memberikan arahan, mengkoordinasikan, memutuskan kebijakan terhadap Usulan Langsung (aspirasi) dan Usulan Reses (pokir) dalam Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

c. penanggung jawab:

bertanggung jawab terhadap hasil Verifikasi Usulan Langsung (aspirasi) dan Usulan Reses (pokir) dalam Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

d. ketua pelaksana:

1. mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas koordinator, anggota dan sekretariat; dan;
2. mengkonsultasikan hasil Verifikasi Usulan Langsung (aspirasi) dan Usulan Reses (pokir) dalam Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan pengarah, wakil pengarah dan penanggung jawab;

e. koordinator:

mengkoordinir pelaksanaan Verifikasi Usulan Langsung (aspirasi) dan Usulan Reses (pokir) dalam Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

f. anggota:

1. Verifikator TAPD Bappeda

melakukan Verifikasi Usulan Langsung (aspirasi) dan Usulan Reses (pokir) dalam Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Sistem



Informasi Pemerintah Daerah dengan menilai kesesuaian usulan terhadap prioritas dan kebutuhan daerah sesuai bidang urusannya masing-masing;

2. Verifikator Bappeda (Mitra OPD):

melakukan Verifikasi Usulan Langsung (aspirasi) dan Usulan Reses (pokir) dalam Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah sebagai dengan menilai kesesuaian usulan terhadap prioritas dan kebutuhan daerah sesuai bidang urusannya masing-masing;

3. Verifikator Kelurahan:

melakukan Verifikasi Usulan Langsung (aspirasi) dalam Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah dengan menilai kesesuaian usulan terhadap prioritas dan kebutuhan daerah sesuai lokasi usulan di wilayahnya masing-masing;

4. Verifikator Kecamatan:

melakukan Verifikasi Usulan Langsung (aspirasi) dalam Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah dengan menilai kesesuaian usulan terhadap prioritas dan kebutuhan daerah sesuai lokasi usulan di wilayahnya masing-masing;

5. Verifikator OPD:

melakukan Verifikasi Usulan Langsung (aspirasi) dan Usulan Reses (pokir) dalam Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah dengan menilai kesesuaian usulan terhadap prioritas dan kebutuhan daerah sesuai bidang urusannya masing-masing; dan

6. Verifikator Sekwan

melakukan Verifikasi Usulan Reses (pokir) dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah sebagai dengan menilai kesesuaian usulan terhadap prioritas dan kebutuhan daerah, berdasarkan usulan yang diajukan oleh anggota DPRD;

g. sekretariat:

1. menghimpun data Usulan Langsung (aspirasi) dan



Usulan Reses (pokir) dalam Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan

2. memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat tim.

- KETIGA : Tim melakukan Verifikasi Usulan Langsung (aspirasi) dan Usulan Reses (pokir) dalam Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan usulan yang diajukan dalam Sistem Informasi Permerintahan Daerah berbasis elektronik dengan mengikuti alur verifikasi:
- a. Usulan Langsung (aspirasi):
Pengajuan Usulan Langsung (aspirasi), verifikasi bappeda (mitra OPD), verifikasi kelurahan, verifikasi kecamatan, verifikasi OPD, verifikasi TAPD Bappeda;
 - b. Usulan Reses (pokir):
Pengajuan Usulan Reses (pokir), verifikasi sekwan, verifikasi bappeda (mitra opd), verifikasi OPD, verifikasi TAPD Bappeda.
- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 26 September 2023

 WALI KOTA SOLOK

 ZUL ELFIAN UMAR

h

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3-487-2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN
LANGSUNG DAN USULAN RESES DALAM
PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH

| NO | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|----|---|--|
| 1 | Walikota Solok | Pengarah |
| 2 | Wakil Walikota Solok | Wakil Pengarah |
| 3 | Sekretaris Daerah | Penanggung Jawab |
| 4 | Kepala Bappeda | Ketua Pelaksana |
| 5 | Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan Pembangunan Daerah Bappeda | Koordinator |
| 6 | Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Sosial Bappeda | Anggota sebagai verifikator TAPD Bappeda |
| 7 | Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda | Anggota sebagai verifikator TAPD Bappeda |
| 8 | Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Bappeda | Anggota sebagai verifikator TAPD Bappeda |
| 9 | Perencana Muda sub koordinator Pembangunan Sosial pada Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Sosial Bappeda | Anggota sebagai verifikator Bappeda (Mitra OPD) |
| 10 | Perencana Muda sub koordinator Kesejahteraan Sosial pada Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Sosial Bappeda | Anggota sebagai verifikator Bappeda (Mitra OPD) |
| 11 | Perencana Muda sub koordinator Pemerintahan pada Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Sosial Bappeda | Anggota sebagai verifikator Bappeda (Mitra OPD) |
| 12 | Perencana Muda sub koordinator Infrastruktur pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda | Anggota sebagai verifikator Bappeda (Mitra OPD) |



| NO | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|----|---|---|
| 13 | Perencana Muda sub koordinator Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda | Anggota sebagai verifikator Bappeda (Mitra OPD) |
| 14 | Perencana Muda sub koordinator Perumahan dan Pemukiman pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda | Anggota sebagai verifikator Bappeda (Mitra OPD) |
| 15 | Perencana Muda sub koordinator Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat pada Bidang Perencanaan Perekonomian Bappeda | Anggota sebagai verifikator Bappeda (Mitra OPD) |
| 16 | Perencana Muda sub koordinator Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata dan Kebudayaan pada Bidang Perencanaan Perekonomian Bappeda | Anggota sebagai verifikator Bappeda (Mitra OPD) |
| 17 | Perencana Muda sub koordinator Sumber Daya Ekonomi pada Bidang Perencanaan Perekonomian Bappeda | Anggota sebagai verifikator Bappeda (Mitra OPD) |
| 18 | Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 19 | Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan NonFormal pada Dinas Pendidikan | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 20 | Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 21 | Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 22 | Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 23 | Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Data pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 24 | Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak | Anggota sebagai verifikator OPD |

| NO | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|----|---|------------------------------------|
| 25 | Kepala Bidang Perlindungan dan Kualitas Hidup Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 26 | Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 27 | Kepala Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Teknologi Informasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 28 | Kepala Bidang Pengelolaan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 29 | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 30 | Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 31 | Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 32 | Kepala Bidang Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 33 | Kepala Bidang Bantuan dan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 34 | Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 35 | Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 36 | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 37 | Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Anggota sebagai verifikator OPD |



| NO | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|----|--|------------------------------------|
| 38 | Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 39 | Kasubbag atau Fungsional Sub Koordinator Bina Mental dan Spiritual pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 40 | Kasubbag atau Fungsional Sub Koordinator Kesejahteraan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 41 | Kasubbag atau Fungsional Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 42 | Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 43 | Kepala Seksi Rehabilitasi dan Konstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 44 | Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 45 | Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 46 | Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 47 | Kepala Seksi Politik pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 48 | Kepala Seksi Hubungan Antar Lemabga pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 49 | Kepala Seksi Kesatuan Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 50 | Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 51 | Kepala Bidang Informatika dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika | Anggota sebagai verifikator OPD |



| NO | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|----|---|------------------------------------|
| 52 | Kepala Bidang Tata Kelola E-Government dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 53 | Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 54 | Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 55 | Kepala Bidang Cipta Karya dan jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 56 | Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 57 | Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 58 | Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 59 | Kepala Bidang Perlindungan dan Penegakan Hukum Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 60 | Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 61 | Kepala Bidang Pertamanan Pemakaman dan tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 62 | Kepala Bidang Pengembangan Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 63 | Kepala Bidang Kawasan Pemukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 64 | Kepala Bidang Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 65 | Kepala Bidang Konsumsi Pangan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan | Anggota sebagai verifikator OPD |



| NO | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|----|--|------------------------------------|
| 66 | Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Pangan | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 67 | Kepala Bidang Tanaman Pangan Holtikultura pada Dinas Pertanian | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 68 | Kepala Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan, Kesmavet dan Perikanan pada Dinas Pertanian | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 69 | Kepala Bidang Penyuluhan pada Dinas Pertanian | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 70 | Kepala Bidang Agribisnis Prasarana dan Sarana pada Dinas Pertanian | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 71 | Kepala Bidang Pengelolaan Objek Wisata pada Dinas Pariwisata | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 72 | Kepala Bidang Promosi Pariwisata dan Kebudayaan pada Dinas Pariwisata | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 73 | Kepala Bidang Jasa Usaha dan Industri Kreatif pada Dinas Pariwisata | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 74 | Kepala Bidang Koperasi, Industri dan UMKM pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 75 | Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 76 | Kepala Bidang Sarana dan Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 77 | Kepala Bidang atau Fungsional Koordinator Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 78 | Kepala Bidang atau Fungsional Koordinator Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 79 | Kepala Bidang atau Fungsional Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Anggota sebagai verifikator OPD |

| NO | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|----|---|---------------------------------------|
| 80 | Kepala Bidang Pelayanan Informasi Advokasi dan Tenaga Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Anggota sebagai verifikator OPD |
| 81 | Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pada Sekretariat DPRD | Anggota sebagai verifikator Sekwan |
| 82 | Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kecamatan Lubuk Sikarah | Anggota sebagai verifikator Kecamatan |
| 83 | Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kecamatan Tanjung Harapan | Anggota sebagai verifikator Kecamatan |
| 84 | Lurah Tanah Garam | Anggota sebagai verifikator Kelurahan |
| 85 | Lurah VI Suku | Anggota sebagai verifikator Kelurahan |
| 86 | Lurah Sinapa Piliang | Anggota sebagai verifikator Kelurahan |
| 87 | Lurah IX Korong | Anggota sebagai verifikator Kelurahan |
| 88 | Lurah Kampai Tabu Karambia | Anggota sebagai verifikator Kelurahan |
| 89 | Lurah Aro IV Korong | Anggota sebagai verifikator Kelurahan |
| 90 | Lurah Simpang Rumbio | Anggota sebagai verifikator Kelurahan |
| 91 | Lurah Tanjung Paku | Anggota sebagai verifikator Kelurahan |
| 92 | Lurah Nan balimo | Anggota sebagai verifikator Kelurahan |
| 93 | Lurah Pasar Pandan Air Mati | Anggota sebagai verifikator Kelurahan |
| 94 | Lurah Koto Panjang | Anggota sebagai verifikator Kelurahan |
| 95 | Lurah Kampung Jawa | Anggota sebagai verifikator Kelurahan |
| 96 | Lurah Laing | Anggota sebagai verifikator Kelurahan |



| NO | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|----|---|-------------------|
| 97 | 4 (empat) orang Perencana Muda dan 5 (lima) orang Staf pada Bappeda | Sekretariat |

 WALI KOTA SOLOK


ZUL ELFIAN UMAR

h